



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RENDI PRATAMA Bin IMRON
Tempat lahir : Kedondong
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/06 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kmp Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung
Tengah Propinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Februari 2017 Nomor Sp. Han/30./IL/2017/Res Narkoba sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2017 Nomor B-303/N.8.18/Euh.1/03/2017 sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap ke-I tanggal 11 April 2017 Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN Gns sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap ke-II tanggal 10 Mei 2017 Nomor 153/Pen.Pid/2017/PN Gns sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2017 Nomor PRINT - 112/N.8.18.3/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Juni 2017 Nomor 291/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017.
7. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Juni 2017 Nomor 291/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017.;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguistoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rendi Pratama Bin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rendi Pratama Bin Imron dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2761 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminilastik sehingga bersisa dengan berat netto 0,2201 gram).

(Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) No. 161 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonie warna merah hitam.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



4. Menetapkan agar terdakwa Rendi Pratama Bin Imron supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RENDI PRATAMA Bin IMRON pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2017, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada seorang pengendara sepeda motor yang akan kembali ke daerah Lampung Tengah setelah membeli shabu-shabu dari Kmap. Gunung Sugih Baru Kec. Tigeneneng Kab. Pesawaran. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat tersebut. Setelah tiba di tempat yang dituju, saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus melihat Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam dengan kecepatan tinggi. Kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menghentikan terdakwa, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motornya, namun akhirnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus serta anggota Res. Narkoba yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh diatas aspal sehingga terdakwa yang sudah dalam posisi terkepung secara spontan langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke atas tanah beberapa saat sebelum motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus. Selanjutnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROMO (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pada saat akan membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menghisap/ menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah sdr. ROMO (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan untuk memastikan apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi. Kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 161AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya merangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENDI PRATAMA Bin IMRON pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2017, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada seorang pengendara sepeda motor yang akan kembali ke daerah Lampung Tengah setelah membeli shabu-shabu dari Kmap. Gunung Sugih Baru Kec. Tigeneneng Kab. Pesawaran. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat tersebut. Setelah tiba di tempat yang dituju, saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus melihat Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam dengan kecepatan tinggi. Kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menghentikan terdakwa, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motornya, namun akhirnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus serta anggota Res. Narkoba yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh diatas aspal sehingga terdakwa yang sudah dalam posisi terkepung secara spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kiri terdakwa keatas tanah beberapa saat sebelum motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus. Selanjutnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROMO (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pada saat akan membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menghisap/ menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah sdr. ROMO (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan untuk memastikan apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi. Kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 161AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RENDI PRATAMA Bin IMRON pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2017, bertempat di rumah sdr. ROMO (DPO) yang terletak di Kamp. Gunung Sugih Baru Kec. Tigeneneng Kab.Pesawaran Propinsi Lampung, atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah sdr. ROMO (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, namun sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu terdakwa mencoba shabu-shabu tersebut untuk mengetahui apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak kualitasnya dengan menggunakan alat hisap yang disediakan oleh ROMA (DPO) dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi dan disediakan oleh sdr. ROMO (DPO). Kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun ditengah jalan ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam yang sedang terdakwa kendarai melewati Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No : Lab.32.B./HP/II/2017 tanggal 13 Februari 2107 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Kiswati SKM, Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksaa dan mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel darah milik tersangka RENDI PRATAMA Bin IMRON disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam genggamannya.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengendarai motor ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah sepulang membeli shabu dari Kampung Gunung Sugih Baru. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah menunggu beberapa lama tiba-tiba dari arah Kampung Gunung Sugih Baru datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam melaju dengan kencangnya sehingga untuk menghentikan motor tersebut harus dihadap oleh motor anggota yang ikut melakukan penangkapan dan akhirnya terdakwa dan motornya jatuh diatas aspal.
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku baru saja pulang dalam perjalanan pulang membeli shabu-shabu tersebut dari ROMO (DPO) yang tinggal di Kamp. Gunung Sugih Baru seharga Rp.300.000,- {tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan sewaktu di rumah ROMO (DPO) terdakwa sempat menggunakan shabu dengan alasan untuk mengetahui kualitas shabu-shabunya.
- Bahwa sewaktu tertangkap terdakwa tidak sedang menggunakan shabu dan dibadan, pakaian dan sepeda motor terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua Angga Yude Bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam genggamannya tangannya.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengendarai motor ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah sepulang membeli shabu dari Kampung Gunung Sugih Baru. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah menunggu beberapa lama tiba-tiba dari arah Kampung Gunung Sugih Baru datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam melaju dengan kencangnya sehingga untuk menghentikan motor tersebut harus dihadap oleh motor anggota yang ikut melakukan penangkapan dan akhirnya terdakwa dan motornya jatuh diatas aspal.
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku baru saja pulang dalam perjalanan pulang membeli shabu-shabu tersebut dari ROMO (DPO) yang tinggal di Kamp. Gunung Sugih Baru seharga Rp.300.000,- {tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan sewaktu di rumah ROMO (DPO) terdakwa sempat menggunakan shabu dengan alasan untuk mengetahui kualitas shabu-shabunya.
- Bahwa sewaktu tertangkap terdakwa tidak sedang menggunakan shabu dan dibadan, pakaian dan sepeda motor terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus Anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah.;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROMO (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pada saat akan membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menghisap/ menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah sdr. ROMO (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan untuk memastikan apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi. Kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2761 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminilistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,2201 gram) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonie warna merah hitam.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Helmi, S. Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus Anggota Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengendarai motor ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah sepulang membeli shabu dari Kampung Gunung Sugih Baru.
- Bahwa para saksi langsung menghentikan terdakwa, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motornya, namun akhirnya saksi para saksi serta anggota Res. Narkoba yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh diatas aspal sehingga terdakwa yang sudah dalam posisi terkepung secara spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan kiri terdakwa keatas tanah beberapa saat sebelum motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi .
- Bahwa selanjutnya saksi para saksi menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROMO (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pada saat akan membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menghisap/ menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah sdr. ROMO (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan untuk memastikan apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi.
- Bahwa kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut



dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “*setiap orang*”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **RENDI PRATAMA Bin IMRON** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 WIB, bertempat di Jl. Raya Gunung Sugih Kamp. Panggungan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung.;

Menimbang, bahwa peristiwanya berawal ketika saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada seorang pengendara sepeda motor yang akan kembali ke daerah Lampung Tengah setelah membeli shabu-shabu dari Kmap. Gunung Sugih Baru Kec. Tigeneneng Kab. Pesawaran. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan



penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat tersebut. Setelah tiba di tempat yang dituju, saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus melihat Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam dengan kecepatan tinggi. Kemudian saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus langsung menghentikan terdakwa, namun terdakwa sempat berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motornya, namun akhirnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus serta anggota Res. Narkoba yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh diatas aspal sehingga terdakwa yang sudah dalam posisi terkepung secara spontan langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan kiri terdakwa keatas tanah beberapa saat sebelum motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus. Selanjutnya saksi Helmi, S.Ip Bin Muchlisin dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROMO (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan pada saat akan membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menghisap/ menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah sdr. ROMO (DPO) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan untuk memastikan apakah shabu-shabu tersebut bagus atau tidak dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan yang telah dimodifikasi. Kemudian dibagian bawah pipa kaca/ pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang dibuat agak memanjang tersebut dihisap setelah pipa kaca/ pirek yang terdakwa bakar mengeluarkan asap seperti orang yang sedang menghisap rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 161AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti *secara sah dan menyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pembedaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2761 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminilistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,2201 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonie warna merah hitam agar dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PRATAMA BIN IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI PRATAMA BIN IMRON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2761 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminilastik sehingga bersisa dengan berat netto 0,2201 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonie warna merah hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, EVA SUSIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAS LIASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ANNA MARLINAWATI, S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18